



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 233 / Pid.B / 2016 / PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **SADAM Bin FILUN NTORI.**
 - Tempat Lahir : Kaobula.
 - Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1990.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki .
 - Kebangsaan : Indonesia .
 - Tempat Tinggal : Jl.Wakaaka,Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.
 - Agama : Islam.
 - Pekerjaan : Wiraswasta.
 - Pendidikan : SMA (tamat).

-----Terdakwa ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : sejak Tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahana RUTAN : sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 19 September 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 01 November 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak Tanggal 02 November 2016 s/d 31 Desember 2016 ;-----

----- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi;-----

----- Telah mendengar keterangan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SADAM BIN FILUN NTORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADAM BIN FILUN NTORI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa Sadam Bin Filun Ntori pada awal bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

-----Berawal ketika saksi Syawaluddin Ramli Gani dan saksi La Ode Muh. Febryawan melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-158110 selanjutnya untuk mendapatkan uang atas hasil curian tersebut dengan kesepakatan bersama dari Syawaluddin Ramli Gani dan saksi La Ode Muh. Febryawan maka barang hasil curian tersebut oleh saksi Syawaluddin Ramli Gani berniat untuk menjual sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor curiannya dimana oleh saksi Syawaluddin motor tersebut ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karena terdakwa mendengar harga tersebut sangat murah dan jauh dari harga sebenarnya walaupun motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan maka terdakwa bersedia membelinya selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas terdakwa membayar harga 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-15811 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali diatas harga pembelian dengan maksud mendapatkan keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP . -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Sadam Bin Filun Ntori pada awal bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

-----Berawal ketika saksi Syawaluddin Ramli Gani dan saksi La Ode Muh. Febryawan melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-158110 selanjutnya untuk mendapatkan uang atas hasil curian tersebut dengan kesepakatan bersama dari Syawaluddin Ramli Gani dan saksi La Ode Muh. Febryawan maka barang hasil curian tersebut oleh saksi Syawaluddin Ramli Gani berniat untuk menjual sepeda motor curiannya dimana oleh saksi Syawaluddin motor tersebut ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karena terdakwa mendengar harga tersebut sangat murah dan jauh dari harga sebenarnya walaupun motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan maka terdakwa bersedia membelinya selanjutnya pada waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas terdakwa membayar harga 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-15811 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali diatas harga pembelian dengan maksud mendapatkan keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP . -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Saksi SYAWALUDDIN RAMLI GANI ALI Als SYAWAL Bin RAMLI GANI ALI,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi.
- Bahwa saksi pernah menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-158110 yang kejadiannya pada awal bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut dari saksi dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi bersama lelaki Febri dimana pencuriannya dilakukan oleh saksi dan lelaki febr di depan Hotel Fani II Kel. Nganganaumala Kec. Batupuaru Kota Baubau.
- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa motor yang dibeli tersebut adalah hasil kejahatan karena terdakwa beli dengan harga sangat murah yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana harga dipasaran dari motor tersebut adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa tetap mau membeli motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan karena terdakwa telah menjual kembali motor yang dibelinya tersebut dengan harga Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah menjual motor hasil urian kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2.Saksi NAHDATUL ZAIR Alias NANDA Binti ZAINAL

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa terdakwa ditahan Polisi karena diduga membeli motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi Syawaluddin.
- Bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-158110 pada saksi Syawaluddin pada awal bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau
- Bahwa saksi mengetahui kala harga motor yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi sudah dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa motor tersebut dibeli oleh terdakwa tanpa ada kelengkapan surat-surat berupa STNK dan BPKB motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli motor pada saksi Syawaluddin dan semuanya dibeli dengan harga dibawah standar.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **SADAM Bin FILUN NTORI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-158110 yang kejadiannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupuaro Kota Baubau

- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut dari saksi Syawaluddin Ramli Gani dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi Syawaluddin Ramli Gani dan lelaki Febri.
- Bahwa saat membeli motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan motor berupa STNK dan BPKB motor serta dibeli oleh terdakwa dengan harga yang sangat murah dan dibawah standar karena sepengetahuan terdakwa harga motor tersebut dipasaran adalah sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual kembali motor yang dibelinya tersebut pada lelaki Dede dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut untuk menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli motor dari saksi Syawaluddin dan semuanya dibeli oleh terdakwa dengan harga dibawah standar karena dibeli terdakwa dengan harga murah.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa benar, terdakwa pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-158110 yang kejadiannya pada awal bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupuaro Kota Baubau
- Bahwa benar, terdakwa membeli motor tersebut dari saksi Syawaluddin Ramli Gani dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar, motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi Syawaluddin Ramli Gani dan lelaki Febri.
- Bahwa benar, saat membeli motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kelengkapan motor berupa STNK dan BPKB motor serta dibeli oleh terdakwa dengan harga yang sangat murah dan dibawah standar karena sepengetahuan terdakwa harga motor tersebut dipasaran adalah sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa telah menjual kembali motor yng dibelinya tersebut pada lelaki Dede dengan harga Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa membeli motor tersebut untuk menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli motor dari saksi Syawaluddin dan semuanya dibeli oleh terdakwa dengan harga dibawah standar karena dibeli terdakwa dengan harga murah.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum secara kombinasi yaitu alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;-----

ATAU : -----

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif , maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dan dalam hal ini, Majelis Hakim cenderung untuk memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yang mana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Sebagai Sekongkol Membeli, Menyewa, Menerima Tukar atau Menerima Sebagai Hadiah Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Diketahuinya atau Patut disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :-----

-----Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SADAM BIN FILUN NTORI, yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Sebagai Sekongkol Membeli, Menyewa, Menerima, Tukar atau Menerima Sebagai Hadiah Sesuatu Barang; "-----

----- Berdasarkan keterangan saksi di persidangan dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa, bahwa benar pada pada awal bulan Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wakaka Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau, terdakwa membeli 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Soul warna ungu DT 6818 CC dengan nomor rangka MH31KP001CK158352 dan nomor mesin 1KP-158110 hasil curian dari saksi Syawaluddin Ramli Gani dan Febri dan saat itu terdakwa mengetahui kalau motor tersebut adalah hasil curian dimana terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa kembali menjual motor tersebut pada lelaki Dede dengan harga Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur Yang Diketahui atau Patut Disangkanya Diperoleh karena kejahatan ; “-----

----- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli motor dari saksi Syawaluddin Ramli Gani dimana terdakwa tau bahwa barang tersebut didapatkan oleh saksi Syawaluddin Ramli Gani dengan cara yang tidak benar atau dari hasil kejahatan dan terdakwa tau bahwa harga motor tersebut di pasaran adalah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga terdakwa patut menduga bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan karena dijual oleh saksi Syawaluddin Ramli Gani dengan harga yang sangat murah dan dibawah standar serta saat terdakwa membelinya tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan motor berupa STNK dan BPKB, dan mengenai hal ini dibenarkan oleh saksi Syawaluddin Ramli Gani bahwa barang tersebut didapatkan dengan cara mencuri;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa SADAM Bin FILUN NTORI yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa SADAM Bin FILUN NTORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara
- Terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADAM Bin FILUN NTORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SADAM Bin FILUN NTORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B pada **Hari Selasa, Tanggal 08 November 2016**, oleh kami : **RUDIE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,oleh **RUDIE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB** , selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri oleh **YUNIARTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H.,M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HADJAR WAHAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id